



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan menetapkan Rencana Strategis sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang terarah, terukur, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Rencana Strategis di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjungpinang Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra KPU Kota Tanjungpinang merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KEDUA : Renstra KPU Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

KETIGA : Renstra di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA STRATEGIS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2029

Bab I

Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki peran strategis dalam dinamika pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan di wilayah kepulauan. Dengan karakteristik wilayah pesisir, kepulauan, serta mobilitas penduduk yang relatif dinamis. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Tanjungpinang memiliki tantangan tersendiri, baik dari aspek geografis, sosial, maupun administratif. Dalam konteks tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berperan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Kota Tanjungpinang bertugas menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPU Kota Tanjungpinang didukung oleh Sekretariat, badan adhoc, serta pemangku kepentingan terkait. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas demokrasi dan transparansi penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Tanjungpinang

dituntut untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang terarah dan berkelanjutan sebagai dasar penguatan kinerja organisasi.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mendefinisikan Tata Kerja KPU sebagai pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi. Pengaturan ini meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Seluruh divisi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi KPU yang sama. Rincian tugas masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan

g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Secara struktural, tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
- c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Dan
- e. Kelompok JF.

Satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki struktur kepemimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris dengan kedudukan langsung di bawah Sekretaris Jenderal. KPU sebagai Lembaga Nonstruktural berperan penting dalam menegakkan demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga integrasi bangsa.

Struktur Organisasi KPU Kota Tanjungpinang
Periode 2023 – 2028 (Desember 2025)



Daftar Nama dan Jabatan Komisioner KPU Kota Tanjungpinang:

1. Muhammad Faizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
2. Ir. Andri Yudi sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Desi Liza Purba, S.E. sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4. Novira Damayanti, S.E. sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
5. Susantiy, S.Ag. sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Struktur Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melakukan penyesuaian SOTK terbaru dengan penetapan melalui SK dari KPU RI dan KPU Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Daftar Nama dan Jabatan Struktur Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang:

1. Erny Simatupang, S.H. sebagai Sekretaris;
2. Juliana Purba, S.E. sebagai Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi;
3. Albert Hutauruk, S.E. sebagai Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik;
4. William Hendri, S.H., M.H. sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
5. Efiana Darmawati, S.E. sebagai Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
6. Cucu Atyamuna, S.Sos. sebagai Penelaah Teknis Kebijakan;
7. Suryadi, S.H sebagai Penelaah Teknis Kebijakan;
8. Miranda Octorida, S.E. sebagai Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan;
9. Agus Ardana Ramdhany, A.Md. sebagai Penelaah Teknis Kebijakan;
10. Ady Tri Yandhono, S.AP. sebagai Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi;
11. Tri Sapardi, S.IP. sebagai Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi;
12. Suzana, A.Md. sebagai Penelaah Teknis Kebijakan;
13. Sigit Sepriandi, S.Sos. sebagai Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi;
14. Husaini Ilham Jamil, S.H. sebagai Penelaah Teknis Kebijakan;
15. Lilis Handayani sebagai Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi;
16. Merita Juniar sebagai Pengelola Layanan Informasi;
17. Githa Novia Andani sebagai Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan;
18. Yolanda Pramandika sebagai Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan;
19. Rio Iswantara, S.H. sebagai Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu;
20. Yudiansyah Pribadi sebagai Ahli Pertama Pranata Komputer;
21. Zaenuddin sebagai Ahli Pertama Pranata Komputer;
22. Adi Susanto, S.Sos sebagai Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama;
23. Ica Monica Oktapriani, S.M sebagai Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama;
24. Reki Fitry, S.Sos sebagai Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama;
25. Isnaidi sebagai Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama;
26. Nursalim sebagai Operator Layanan Operasional;

- 27. Kurniawan sebagai Operator Layanan Operasional;
- 28. Sri Lestari sebagai Pengadministrasi Perkantoran;
- 29. Suwaebatul Aslamiya sebagai Pengadministrasi Perkantoran;
- 30. Yogi Gusmawan Saputra sebagai Tenaga Administrasi.



Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran strategis Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun Prioritas KPU yang sebelumnya tertuang dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama, “Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas,” meliputi:

1. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk tujuan kedua, “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif,” meliputi:

1. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data, informasi, dan
3. dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi terintegrasi.

Sasaran strategis untuk tujuan ketiga, “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil,” adalah “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Selama periode Tahun 2020–2024, KPU Kota Tanjungpinang menghadapi berbagai tantangan strategis, struktural, dan operasional dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Kompleksitas lingkungan elektoral, dinamika regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan pemilihan menuntut kapasitas kelembagaan yang adaptif, profesional, dan berintegritas.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan durasi pengadaan hingga distribusi logistik Pemilu. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, dengan tetap menjamin kualitas, ketepatan distribusi, keamanan, serta mitigasi risiko secara menyeluruh. Kondisi ini memerlukan sistem perencanaan, pengendalian, dan pengawasan logistik yang terintegrasi agar tidak berdampak pada kualitas tahapan Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tahun yang sama juga memberikan tekanan kelembagaan dan operasional yang signifikan. KPU Kota Tanjungpinang harus menjalankan dua siklus elektoral yang memiliki

tahapan panjang, intensif, dan sangat teknis, dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang relatif terbatas. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban kerja organisasi serta menuntut efektivitas tata kelola internal yang lebih optimal. Dalam aspek pemutakhiran data pemilih, KPU Kota Tanjungpinang masih menghadapi kendala dalam menjamin akurasi dan validitas data. Ketergantungan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang belum sepenuhnya mutakhir, serta ketidaksesuaian hasil Pencocokan dan Penelitian (coklit), berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih. Koordinasi lintas sektor, khususnya dengan instansi terkait data kependudukan dan kewilayahan, belum sepenuhnya optimal sehingga berdampak pada sinkronisasi data.

Pemanfaatan teknologi informasi kepiluan, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, juga menghadapi berbagai kendala. Permasalahan teknis sistem, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta kesenjangan kompetensi sumber daya manusia di tingkat penyelenggara adhoc menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi sistem digital Pemilu.

Rekrutmen dan penguatan kapasitas badan adhoc merupakan tantangan berkelanjutan. KPU Kota Tanjungpinang harus merekrut, melatih, dan mengelola ribuan petugas dalam waktu yang terbatas, dengan standar profesionalitas yang tinggi. Variasi pemahaman regulasi dan kemampuan teknis petugas turut memengaruhi kualitas pelaksanaan tahapan dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemilu.

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih masih menghadapi kendala dalam menjangkau kelompok strategis, seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya pendukung menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program pendidikan pemilih.

Selain itu, tata kelola kepesertaan Pemilu dan pendanaan politik masih menghadapi tantangan, khususnya terkait kepatuhan partai politik dalam pembaruan data pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta ketertiban pelaporan dana kampanye. Kondisi tersebut memerlukan penguatan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi yang berkelanjutan.

1.2 CAPAIAN RENSTRA KPU 2020-2024

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Renstra KPU Kota
Tanjungpinang Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Laporan Reformasi Birokrasi Baik	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan keuangan KPU Kota Tanjungpinang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumendasi pelaksanaan Pemilu berbasis	Persentase KPU Kota Tanjungpinang dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Unit Organisasi : KPU Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran : 2021
Tugas : 1. Penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
4. Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota
5. Koordinasi, Supervisi, Asistensi dan Evaluasi
Fungsi : Mengumpulkan dan Mengolah Bahan Penyusunan Rencana Anggaran Pemilu / Pemilihan serta sebagai Lembaga Pengatur Pelaksanaan Pemilu

1/0

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Definisi	Cara Pengukuran	Sumber Data	Unit Yang Bertanggungjawab
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Laporan Reformasi Birokrasi "BAIK"	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga oleh KPU Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga	Nilai Indeks Reformasi	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Subbag Perencanaan Data dan Informasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Laporan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Subbag Perencanaan Data dan Informasi
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Tanjungpinang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Pengukuran nominal yang menggambarkan Laporan Keuangan yang akuntabel dan sesuai standar Akuntansi Pemerintah institusi/lembaga dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang	Nilai Opini BPK	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Definisi	Cara Pengukuran	Sumber Data	Unit Yang Bertanggungjawab
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran nominal yang menggambarkan Nilai Keterbukaan Informasi Publik institusi/lembaga dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi atas Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID KPU Kota Tanjungpinang	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan keputihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kota Tanjungpinang dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan dibagi jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu x 100%	Laporan KPU Kota Tanjungpinang dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Lurus, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak Yang Aman Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tanjungpinang	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kota Tanjungpinang dalam menghadapi kasus sengketa hukum	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dibagi jumlah total sengketa hukum KPU Kota x 100 %	Hasil Putusan Sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan	Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Tanjungpinang, 28 Desember 2021
Ketua KPU Kota Tanjungpinang



ASWIN NASUTION

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2020–2024 yang didukung dengan data LAKIP Tahun 2024, seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja menunjukkan capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain keberhasilan tersebut, kualitas sistem akuntabilitas kinerja juga mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan perolehan nilai SAKIP predikat BB. Capaian ini mencerminkan keberhasilan KPU Kota Tanjungpinang dalam menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil, memperkuat tata kelola organisasi, serta menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

1. Sasaran Strategis: Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU yang Berkualitas. Berdasarkan data LAKIP KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024, Sasaran Strategis ini menunjukkan capaian yang sangat optimal. Seluruh indikator kinerja utama berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020–2024. Indeks Laporan Reformasi Birokrasi mencapai 100 persen, mencerminkan keberhasilan implementasi delapan area perubahan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola organisasi, sistem kerja, serta budaya kinerja telah berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Nilai Akuntabilitas Kinerja yang berada pada kategori “B” dan meningkat menuju “BB” mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Peningkatan ini merupakan hasil dari penguatan penerapan SAKIP, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian ini memperkuat kredibilitas kelembagaan KPU Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran negara. Sementara itu, Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang mencapai 100 persen mencerminkan komitmen tinggi dalam mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan responsif kepada masyarakat. Hal ini mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Secara keseluruhan, capaian Sasaran

Strategis ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan telah menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selama periode Renstra 2020–2024.

2. Sasaran Strategis: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai Standar Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi. Indikator persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan mencapai 100 persen pada Tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penguatan koordinasi lintas lembaga, optimalisasi peran badan adhoc, serta pemanfaatan sistem informasi kepemiluan seperti SIDALIH, SILON, dan SIREKAP. Meskipun masih menghadapi tantangan teknis, KPU Kota Tanjungpinang mampu melakukan mitigasi risiko melalui pendampingan teknis, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pengawasan internal. Capaian ini selaras dengan tujuan Renstra 2020–2024 dalam membangun sistem pelayanan kepemiluan yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan publik.
3. Sasaran Strategis: Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman, Damai, dan Berintegritas. Pada Tahun 2024, persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Tanjungpinang mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan, keputusan, dan pelaksanaan tahapan Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan dalam menghadapi proses sengketa mencerminkan kualitas administrasi kepemiluan, kelengkapan dokumentasi, serta ketepatan prosedur dalam setiap tahapan. Selain itu, koordinasi yang intensif dengan Bawaslu, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan turut mendukung terciptanya stabilitas penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang juga berlangsung dalam suasana aman dan kondusif, dengan tingkat partisipasi pemilih yang relatif stabil dan menunjukkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.

Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pemilihan serentak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Pemilihan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan perolehan suara terbanyak untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kota Tanjungpinang diperoleh oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebanyak 70.661 atau 55.24%.



Sedangkan untuk Pemilihan Serentak Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 telah terpilih anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2024-2029 sebagai berikut:

No	Nama	Parpol	Dapil	Suara sah
1	Yandi Andrian, S.H.	PKB	1	1418
2	Arie Sunandar, S.Sos.	PKB	2	603
3	Capt. Indra Satria, A.Md., M.Mar.	PKB	4	1169
4	Maiyanti	Gerindra	1	1779
5	Aliyus, S.E.	Gerindra	2	2120
6	Dra. Yenni Marlen Saf	Gerindra	3	994
7	Surya Admaja, S.T.	Gerindra	4	1749
8	Asman	PDI-P	1	2509
9	Sri Artha Sihombing	PDI-P	1	1413
10	Johan Siringo-ringo, S.Pd.	PDI-P	2	1544
11	Dhiya Shafa Abilla	PDI-P	3	1230
12	Agus Djurianto, S.H.	PDI-P	4	1745
13	Setyo Agus Thomo, S.T.	PDI-P	4	1433
14	Ade Angga, S.IP., M.M.	Golkar	1	1958
15	Dewa Bahagia, S.T.	Golkar	2	2122

16	Novaliandri Fathir, S.H., M.H.	Golkar	3	2255
17	Dasril, S.P.	Golkar	4	2082
18	Syarifah Elvyzana, S.Sos.	Nasdem	1	1450
19	Hendra Jaya, S.IP.	Nasdem	2	3137
20	Rantha Fauzi Sembiring	Nasdem	3	1837
21	Agus Chandra Wijaya, A.Md., S.E., S.H	Nasdem	4	1666
22	Irawati, S.Pd.I.	PKS	2	841
23	Nasrul, S.I.P.	PKS	4	920
24	Reni, S.E.	Hanura	1	2362
25	Prengki Simanjuntak, S.IP.	Hanura	3	1527
26	Muhammad Sabri	PAN	1	1121
27	Ismulyono	PAN	3	1381
28	Dicky Novalino	Demokrat	1	959
29	Bambang	Demokrat	3	1837
30	Adhafi Anantama Putra, S.H.	PPP	3	1431

Pemilihan serentak selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 27 November Tahun 2024 yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang. Dan pasangan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura, unggul dalam perolehan suara sebanyak 450.109 atau 55.06% perolehan suara. Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menetapkan calon terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2024 – 2029 Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura.



Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 terdapat dua pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang yaitu pasangan Rahma dan Rizha Hafiz serta pasangan Lis Darmansyah dan Raja Ariza. Dan pasangan Lis Darmansyah dan Raja Ariza, unggul dalam perolehan suara sebanyak 64.438 atau 68.92% perolehan suara. Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menetapkan calon terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang periode 2024 – 2029 adalah Lis Darmansyah dan Raja Ariza.



1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta pelaksanaan amanat undang-undang, KPU menghadapi berbagai permasalahan. Akan tetapi disaat bersamaan KPU juga dituntut untuk dapat mengidentifikasi potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan dihadapi. Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2025-2029). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori sebagaimana berikut:

1. Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
POTENSI/KEKUATAN	1. KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu (S2). 3. Komitmen dan dukungan penuh dari Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3). 4. Pegawai KPU memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4). 5. Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5). 6. KPU memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6). 7. KPU telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat (S7). 8. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S8). 9. Kesempatan mengikuti pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9).

PELUANG 1. Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses Pemilu/Pemilihan (O1). 2. Rencana ketentuan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan akan diatur dalam satu undang-undang (O2). 3. KPU diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (O3). 4. Partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi pada saat menggunakan hak pilihnya, tetapi sesuai periodisasi Pemilu/Pemilihan yaitu persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (O4). 5. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital (O5). 6. Dukungan dari lembaga terkait baik dari instansi	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, melalui strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses Tahapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan (S5-O1). 2. Optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada (S7-O1). 3. Menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap periodisasi Pemilu/Pemilihan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan kerja. (S2-O4). 4. Pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (S6-O3).
---	--

pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas (O6).	
---	--

2. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata penyebarannya (W1). 2. Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2). 3. Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3). 4. Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU (W4). 5. Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5).

	6. Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6). 7. Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7). 8. Diklat terkait Arsiparis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN belum merata hingga tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (W8). 9. Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya (W9). 10. Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal analisis kepemiluan dan penggunaan teknologi informasi (W10). 11. Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu yang belum secara merata sesuai dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (W11). 12. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang belum sepenuhnya dimiliki oleh SDM terutama pengelola arsip/Arsiparis di lingkungan KPU (W12). 13. Kapabilitas SDM yang belum sepenuhnya memahami pengimplementasian peraturan terkait
--	---

	pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip (W13).
PELUANG 1. Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses Pemilu/Pemilihan (O1). 2. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengelolaan arsip di KPU baik arsip Pemilu/Pemilihan dan arsip non Pemilu melalui program digitalisasi arsip (O2). 3. Rencana ketentuan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan akan diatur dalam satu undang-undang (O3). 4. KPU diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (O4). 5. Partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi pada saat menggunakan hak pilihnya, tetapi sesuai periodisasi Pemilu/Pemilihan yaitu persiapan, pelaksanaan dan	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi Pegawai KPU dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (S7-O1). 2. Pemutakhiran data pejabat fungsional di seluruh satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU (S8-O3). 3. Menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepemiluan dengan menggunakan teknologi Informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang undangan baik lingkup internal maupun eksternal (S3-O1). 4. Menyelenggarakan diklat khusus Teknis Kepemiluan/Pemilihan untuk meningkatkan Kapasitas SDM (S4-O1). 5. Menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-O5).

setelah Pemilu/Pemilihan (O5). 6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital (O6). 7. Dukungan dari lembaga terkait baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas (O7). 8. Dukungan dari lembaga terkait yang membidangi Kearsipan Nasional yakni ANRI dalam mewujudkan pengelolaan arsip dan sadar tertib arsip yang sustainable dan akuntabel (O8). 9. Keputusan yang menjadi landasan proses pelaksanaan pengelolaan arsip digital (O9). 10. Peningkatan kapasitas SDM mengenai Teknis Kepemiluan/ Pemilihan (O10).	6. Mengelola kerja sama dan hubungan antara KPU dengan K/L yang membidangi kearsipan dalam menggerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU (S6-O6). 7. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU (S7-O7).
--	---

3. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	POTENSI/KEKUATAN

	1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu (S2). 3. Komitmen dan dukungan penuh dari Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3). 4. Pegawai KPU memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4). 5. Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5). 6. KPU memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6). 7. KPU telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat (S7). 8. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk
--	---

	menjalankan tugas dan fungsinya (S8). 9. Kesempatan pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan secara online (e-learning) guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9). 10. Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu yang belum secara merata sesuai dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (S10). 11. KPU memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam Pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S11). 12. Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan digitalisasi arsip (S12).
ANCAMAN 1. Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1). 2. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S5-T3) 2. Meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau K/L

pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2). 3. Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3). 4. Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4). 5. Pegawai belum memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5). 6. Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/kelompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU (T6). 7. Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut (T7).	lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi Personil KPU (S6-T5). 3. Mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S4-T5). 4. Inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (S3-T10). 5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia backup dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-T12). 6. KPU menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di Lingkungan KPU (S6-T12) 7. Mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang Keputusan terkait perihal implementasi Digitalisasi Arsip (S7 T14).
--	---

8. Besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tinggi-nya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan (T8). 9. Tuntutan dari pihak luar kepada KPU untuk memanfaatkan teknologi informasi yang lebih mumpuni dan cakap (SIREKAP, SILON, SIDAPIL, SIKADEKA, dan lainnya) dan banyaknya ancaman hacker kepada aplikasi kepemiluan (T9). 10. Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/ Pemilihan (T10). 11. Informasi hoaks yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU (T11). 12. Adanya gangguan stabilitas nasional, tindakan kriminalitas pada beberapa daerah yang berpotensi rawan serta bencana alam yang menyebabkan kerusakan dan kehilangan arsip vital, arsip Pemilu/Pemilihan maupun arsip non Pemilu (T12). 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang mendukung proses bisnis pelaksanaan	
---	--

digitalisasi belum tersedia secara merata (T13).	
14. Heterogenitas persepsi SDM KPU terkait proses digitalisasi arsip (T14).	

4. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata penyebarannya (W1). 2. Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2). 3. Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3). 4. Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU (W4). 5. Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5). 6. Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6).

	7. Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7). 8. Diklat terkait Arsiparis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN belum merata hingga tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (W8). 9. Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya (W9). 10. Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal analisis kepemiluan dan penggunaan teknologi informasi (W10).
ANCAMAN 1. Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1). 2. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2). 3. Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan kepada Peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat (W2-T1). 2. Optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang (W2-T9).

dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3). 4. Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4). 5. Pegawai tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5). 6. Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/kelompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU (T6). 7. Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut (T7). 8. Besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tinggi-nya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan (T8). 9. Tuntutan dari pihak luar kepada KPU untuk memanfaatkan teknologi	3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai organisasi pada Pegawai KPU untuk meningkatkan jiwa korsa (W10-T6). 4. Menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (W8-T5). 5. Menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepemiluan lainnya (W3-T7). 6. Melaksanakan Sosialisasi tentang Pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU (W8-T11). 7. Optimalisasi pengadaan perangkat teknologi Informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip (W9-T2) 8. Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan Non Pemilu (W8-T8).
---	--

informasi yang lebih mumpuni dan cakap (Sirekap, Silon, Sidapil, Sikadeka, dll) dan banyaknya ancaman hacker kepada aplikasi kepemiluan (T9). 10. Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/Pemilihan (T10). 11. Informasi hoax yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU (T11).	
---	--

Dari beberapa strategi kebijakan yang disusun berdasarkan Analisa SWOT yang dilakukan, maka dapat diinventarisir strategi–strategi yang perlu dilakukan, yaitu:

1. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses tahapan Pemilu dan Pemilihan;
2. optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada;
3. menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap perodesasi Pemilu/Pemilihan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan kerja;
4. pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU dengan organisasi atau kementerian/lembaga lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
5. menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai KPU dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
6. pemutakhiran data pejabat fungsional di seluruh satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;
7. menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepemiluan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam

- mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang undangan baik lingkup internal maupun eksternal;
8. menyelenggarakan diklat khusus teknis kepemiluan untuk meningkatkan kapasitas SDM;
 9. menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
 10. mengelola kerja sama dan hubungan antara KPU dengan kementerian/lembaga yang membidangi kearsipan menggerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU;
 11. optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU;
 12. pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
 13. meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau kementerian/lembaga lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi personil KPU;
 14. mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
 15. inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan;
 16. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia backup dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
 17. KPU menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di lingkungan KPU;
 18. mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang keputusan terkait implementasi digitalisasi arsip;
 19. melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang undangan tentang kepemiluan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat;

20. optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang;
21. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai organisasi pada pegawai KPU untuk meningkatkan jiwa korsa;
22. menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
23. menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepemiluan lainnya;
24. melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU;
25. optimalisasi pengadaan perangkat teknologi informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip; dan
26. meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sasaran strategis KPU selama 5 (lima) tahun ke depan, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. menjalin kerjasama dan dukungan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM KPU yang profesional dan berintegritas;
3. mengoptimalkan dukungan teknologi informasi KPU dalam mendukung kinerja;
4. meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi informasi terkait regulasi hukum KPU dan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
5. pengelolaan dukungan sarana prasarana kerja yang baik.

Bab II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

2.1. VISI

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2.2. MISI

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan

- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3. TUJUAN

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal. Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya

- Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
- 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki tugas serta fungsi menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat nasional maupun daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran KPU yang strategis dan penting dalam proses demokrasi menuntut agar arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kelembagaan disusun secara selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kebijakan strategis dan kerangka kelembagaan yang dibangun saat ini akan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis KPU secara nasional. Oleh karena itu, penetapan target kinerja kelembagaan KPU harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan identifikasi risiko terhadap pencapaian sasaran strategis.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia telah membuka ruang yang luas bagi warga negara untuk menggunakan hak-hak politiknya, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, serta hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik ini menjadi bagian penting dalam proses demokrasi, khususnya melalui Pemilu dan Pemilihan, yang meliputi pencalonan, pemberian suara, dan keterlibatan dalam kampanye. Namun, kebebasan tersebut juga memunculkan berbagai isu strategis dan permasalahan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu yang perlu dikelola secara sistematis oleh KPU.

Dalam RPJMN 2025–2029, KPU mendapatkan amanat utama melalui Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. Prioritas ini muncul karena masih lemahnya internalisasi Pancasila, belum optimalnya kaderisasi kepemimpinan nasional, terbatasnya kualitas kelembagaan demokrasi, menurunnya partisipasi masyarakat, serta belum kuatnya regulasi berperspektif HAM. Dalam konteks ini, KPU berperan langsung dalam meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya melalui penguatan partisipasi pemilih. Indikator yang diampu KPU pada PN 1 adalah Indeks Demokrasi Indonesia. Penjabaran PN 1 diwujudkan dalam Program

Prioritas (PP) 4 “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil”, dengan sasaran terwujudnya partisipasi bermakna melalui jaminan kesetaraan hak masyarakat dalam berdemokrasi, yang diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan.

Selain itu, KPU juga berkontribusi dalam Prioritas Nasional (PN) 4, yaitu “Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas”. Dalam konteks ini, KPU berperan dalam menjamin kesetaraan hak pilih, khususnya bagi perempuan dan penyandang disabilitas, melalui penyediaan sarana pemungutan suara yang layak serta sosialisasi yang inklusif. Sasaran PN 4 yang didukung KPU adalah terwujudnya masyarakat inklusif dan kesetaraan gender, dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender. KPU juga mendukung PP 19 “Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan”, dengan mendorong keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik dan penguatan kepemimpinan perempuan melalui forum diskusi, koordinasi, dan konsolidasi.

Selanjutnya, KPU turut mendukung Prioritas Nasional (PN) 7, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”. Fokus PN 7 yang relevan bagi KPU adalah reformasi politik dan tata kelola Pemilu. Sasaran yang didukung adalah terwujudnya birokrasi yang adaptif dan melayani, sejalan dengan fungsi KPU dalam memberikan layanan kepada pemilih dan peserta Pemilu, baik di dalam maupun luar negeri. Indikator yang terkait dengan peran KPU antara lain Indeks Reformasi Birokrasi Nasional dan Indeks Pelayanan Publik. KPU juga berperan sebagai pendukung data dalam pencapaian indikator Program Prioritas PN 7, seperti Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu dan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan nasional menempatkan KPU sebagai institusi strategis dalam memperkuat demokrasi, menjamin kesetaraan hak politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong inklusivitas, serta mewujudkan tata kelola Pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja dan perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu, KPU berkontribusi dalam menjamin hak memilih dan dipilih bagi seluruh

warga negara, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia secara berkelanjutan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU

Arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU dalam mendukung pembangunan Asta Cita ditetapkan melalui visi dan misi KPU, serta diarahkan untuk membangun kelembagaan demokrasi yang kuat, matang, dan profesional melalui strategi dan program kegiatan yang tepat. Dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”, KPU melaksanakan kebijakan penguatan lembaga demokrasi dan penguatan kesetaraan masyarakat sipil. Penguatan lembaga demokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia penyelenggara Pemilu, serta penguatan kelembagaan di daerah. Sementara itu, penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan pada peningkatan partisipasi bermakna melalui jaminan kesetaraan akses, penguatan organisasi masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan di sektor politik.

Dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 7 tentang reformasi politik, hukum, dan birokrasi, KPU melaksanakan kebijakan reformasi politik dan tata kelola Pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik, perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu, serta penjaminan hak konstitusional warga negara dalam memilih dan dipilih dengan dukungan data kependudukan yang akurat. Selain itu, KPU mendukung penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi seleksi anggota KPU, pelatihan teknis kepemiluan, pembentukan badan ad hoc, dan dukungan operasional.

Dalam rangka penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik, KPU melaksanakan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marginal. Sementara itu, dalam perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu, KPU meningkatkan kualitas sistem informasi melalui integrasi sistem dan pengembangan sumber daya pendukung teknologi informasi. Selama lima tahun ke depan, KPU mengembangkan integrasi sistem informasi yang terpusat, aman, dan mudah diakses melalui penguatan data sumber, sistem aplikasi, dashboard nasional, serta output publik, dengan arah

pengembangan menuju satu data Pemilu nasional, sistem login terpadu, penguatan keamanan siber, dan validasi data otomatis.

Dalam mendukung penjaminan hak memilih dan dipilih, KPU melaksanakan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berkelanjutan melalui perencanaan dan fasilitasi pemutakhiran data pemilih. Seluruh kebijakan dan strategi tersebut dituangkan dalam dua Program Kinerja KPU, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Program Dukungan Manajemen. Program Penyelenggaraan Pemilu diarahkan pada peningkatan layanan publik, penyediaan regulasi, data peserta Pemilu, logistik, serta penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara sesuai tahapan. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen difokuskan pada reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana prasarana, peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja, validitas data pemilih, serta integrasi sistem informasi Pemilu yang baik.

3.3. KERANGKA REGULASI KPU

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak sesuai dengan RPJMN 2025–2029, KPU berperan sebagai pengampu dalam pencapaian indikator program dan kegiatan prioritas, meliputi proporsi anggota legislatif, jumlah pemilih pemula serta kelompok rentan dan marginal yang memperoleh pendidikan pemilih, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPU, serta akurasi dan kemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, KPU memiliki kewenangan atribusi dalam menetapkan kebijakan teknis melalui Peraturan KPU sebagai pelaksana undang-undang.

Peraturan KPU dibedakan menjadi dua kategori, yaitu peraturan yang mengatur teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan di luar tahapan. Dalam rangka memperkuat kelembagaan KPU pada periode 2025–2029, regulasi yang dikembangkan diarahkan pada perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu melalui peningkatan kualitas sistem informasi, penguatan profesionalisme dan integritas penyelenggara, serta penyempurnaan regulasi kepemiluan. Selain itu, KPU juga memperkuat regulasi penjaminan hak memilih dan dipilih, serta melakukan perbaikan regulasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU

Filosofi kelembagaan KPU didasarkan pada pemahaman bahwa pemikiran dan gagasan manusia dipengaruhi oleh latar belakang sosial, sejarah, budaya, dan politik. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai ide besar dunia lahir dari konteks zamannya, seperti liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme Indonesia. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan Pemilu memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis yang luas, serta cakupan organisasi yang meliputi seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Kompleksitas tersebut mencakup aspek perencanaan, regulasi, sumber daya manusia, pemutakhiran data pemilih, teknologi informasi, distribusi logistik, hingga koordinasi organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, struktur kesekretariatan KPU bersifat hierarkis dan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian, sehingga memerlukan sistem pengendalian yang kuat untuk menjaga soliditas dan loyalitas organisasi. Seluruh jajaran Sekretariat KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan aspek teknis dan administratif Pemilu, dengan tugas utama memberikan dukungan teknis administratif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tata kelola kesekretariatan yang efektif, dikembangkan konsep “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU sebagai sistem pendukung utama organisasi. Konsep ini menekankan pentingnya fondasi yang kuat dalam membangun organisasi yang kokoh. Empat fondasi utama yang menjadi dasar pembangunan kesekretariatan adalah integritas, loyalitas, soliditas, dan kapasitas. Fondasi tersebut menjadi pijakan bagi empat pilar pendukung kesekretariatan, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program dan anggaran, serta organisasi dan tata laksana.

Keempat pilar pendukung tersebut selanjutnya menopang empat pilar utama (core business) KPU, yaitu pengelolaan data dan informasi, logistik, sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta teknis tahapan Pemilu. Sinergi antara fondasi, pilar pendukung, dan pilar utama diharapkan membentuk “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU yang profesional dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pembangunan sistem kesekretariatan ini bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan menciptakan kenyamanan dalam bekerja.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja yang akan dicapai oleh KPU sudah berdasarkan kepada RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan. KPU mengampu beberapa program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada RPJMN Nasional dan juga standar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Sasaran strategis KPU yang ditetapkan, harus diukur indikatornya (indikator sasaran strategis), sehingga secara realistis dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU. Berikut dijelaskan dalam tabel.

Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan							
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	98	97	99	100
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos	0%	0%	100 %	0%	0%

	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	sebagai Peserta Pemilu Indeks Reformasi Hukum					
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang Berlaku	0%	0%	95%	99%	100 %
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	78%	79%	79%	80%
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100

	Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai						
		Indeks Sistem Merit KPU	3	3	3	3	4
		Nilai SAKIP KPU	70	73	75	78	80
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
		Persentase Kepuasan Masyarakat	72%	73%	75%	78%	80%

		atas Kinerja KPU					
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, KPU membutuhkan dana yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp67.836.527.010.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah). Rincian per Tahun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2025, sebesar Rp3.539.587.940.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Tahun 2026, sebesar Rp3.539.587.940.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Tahun 2027, sebesar Rp10.324.891.850.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Tahun 2028, sebesar Rp22.215.251.340.000,00 (dua puluh dua triliun dua ratus lima belas miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); dan
5. Tahun 2029, sebesar Rp28.217.207.940.000,00 (dua puluh delapan triliun dua ratus tujuh belas miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pendanaan sebagaimana tersebut, mengacu kepada tugas fungsi KPU dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2029 yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal, terdapat perubahan Undang-Undang tentang Pemilu dimaksud, maka pendanaan akan menyesuaikan kembali terhadap Tahapan Pemilu yang ditetapkan KPU. Ketentuan pagu anggaran secara total setiap tahun, telah memperhitungan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai seluruh satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun rincian pendanaan per Program setiap tahunnya Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Rincian Pendanaan per Program

KODE	PROGRAM	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
076.WA	Program Dukungan Manajemen	3.452.283.9	3.452.283.9	3.452.283.9	3.452.283.9	3.452.283.9	17.261.419.7
076.QC	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	87.304.0	87.304.0	87.304.0	87.304.0	87.304.0	50.575.107.3
TOTAL		3.539.587.9	3.539.587.9	3.539.587.9	3.539.587.9	3.539.587.9	67.836.527.0

BAB V

PENUTUP

5.1. PENGENDALIAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SERTA MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola dan pengendalian internal merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. KPU wajib menerapkan prinsip good governance sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengingat kompleksitas penyelenggaraan Pemilu yang melibatkan sumber daya besar, wilayah luas, serta sistem data berskala nasional. Dalam Renstra KPU 2025–2029, pengendalian internal ditempatkan sebagai komponen strategis untuk menjamin tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, pembelajaran organisasi, dan penguatan integritas kelembagaan. Pelaksanaan pengendalian internal KPU berlandaskan pada regulasi utama, yaitu PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021, serta UU Nomor 7 Tahun 2017. Regulasi ini mengikat KPU untuk menjalankan manajemen kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, dan patuh hukum.

Pengendalian internal mencakup seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan. Perencanaan dilakukan melalui Renstra dan RKT berbasis indikator kinerja, penganggaran terintegrasi melalui sistem KRISNA, pelaksanaan mengacu pada SOP, serta evaluasi dilaporkan melalui LAKIP dan laporan tahapan. Untuk mendukung pengendalian, KPU memanfaatkan berbagai sistem informasi, antara lain SIDALIH, SILON, SIPOL, SILOG, SIREKAP, SAKTI, dan KRISNA. Sistem ini menciptakan jejak audit digital serta memungkinkan pemantauan kinerja secara objektif dan akuntabel.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui manajemen risiko kelembagaan. Evaluasi Pemilu 2024 mengidentifikasi berbagai risiko strategis, seperti ketidaksinkronan data pemilih, keterlambatan logistik, gangguan teknologi, variasi kualitas badan ad hoc, perubahan regulasi, rendahnya partisipasi kelompok rentan, serta disinformasi. Risiko tersebut dikelola melalui proses identifikasi, mitigasi, pemantauan, audit internal,

dan pembaruan SOP, sehingga terbentuk sistem peringatan dini kelembagaan.

Selain itu, pengendalian internal diarahkan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pemilu melalui peningkatan kapasitas penyelenggara, perbaikan logistik, penyediaan akses bagi penyandang disabilitas, penguatan sosialisasi, serta pengembangan indikator kinerja yang lebih komprehensif. Upaya ini bertujuan menjaga standar pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam periode 2025–2029, penguatan tata kelola difokuskan pada integrasi sistem kinerja dengan tahapan Pemilu, peningkatan kapasitas SDM, modernisasi SOP berbasis risiko, penguatan kerja sama pengawasan, digitalisasi pengawasan, peningkatan kualitas audit internal, serta penguatan budaya integritas.

Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal KPU diarahkan tidak hanya untuk memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang profesional, efisien, inklusif, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

5.2. KESIMPULAN

Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Renstra ini disusun untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan KPU selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN, serta mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak di masa depan.

Dalam konteks pembangunan nasional, KPU berkontribusi pada penguatan demokrasi, penegakan hukum dan HAM, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat. Kontribusi tersebut terutama berada pada bidang politik dan pemerintahan yang menekankan sistem demokrasi yang inklusif, transparan, partisipatif, akuntabel, serta didukung kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Selama periode 2020–2024, KPU mencatat berbagai capaian strategis, namun penyelenggaraan Pemilu 2024 juga mengungkap tantangan baru, seperti kompleksitas regulasi, dinamika politik, perkembangan teknologi, perubahan perilaku pemilih, serta tingginya beban kerja penyelenggara. Kondisi ini mendorong perlunya perencanaan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis risiko. Renstra 2025–2029 disusun berdasarkan evaluasi

Pemilu 2024 dengan memperhatikan isu-isu strategis, antara lain penguatan integritas dan profesionalisme penyelenggara, modernisasi sistem informasi, peningkatan partisipasi kelompok rentan, tuntutan transparansi publik, tantangan logistik, peningkatan sengketa Pemilu, kebutuhan harmonisasi regulasi, serta penguatan sinergi antarlevel KPU. Melalui pendekatan logical framework, KPU menetapkan tiga sasaran strategis utama, yaitu terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan pemilih, tersedianya data pemilih dan peserta Pemilu yang akurat, serta terwujudnya tata kelola kepemiluan yang baik, akuntabel, efektif, dan efisien. Ketiga sasaran tersebut dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan rincian output pada seluruh tingkat organisasi KPU.

Arah kebijakan dan strategi KPU 2025–2029 difokuskan pada penguatan tata kelola dan integritas, modernisasi sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi, penguatan pendidikan pemilih, peningkatan efektivitas logistik, penguatan tata kelola arsip dan dokumentasi digital, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Renstra KPU 2025–2029 disusun sebagai dokumen yang bersifat dinamis (*living document*) yang dapat diperbarui sesuai perkembangan regulasi, dinamika politik, dan perubahan lingkungan strategis. Fleksibilitas ini memungkinkan KPU beradaptasi terhadap tantangan baru, termasuk kemungkinan perubahan struktur regulasi Pemilu. Dengan dukungan seluruh jajaran KPU dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Renstra ini diharapkan menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, inklusif, dan terpercaya.

Table Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan					
		Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Tanjungpinang kepada Publik
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan					
		Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Dimutakhirkan & Ditetapkan KPU Kota Tanjungpinang sesuai Ketentuan yang Berlaku
			Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	Persentase Data Peserta Pemilu/Parpol yang dimutakhirkan/Ditetapkan KPU Kota Tanjungpinang sesuai Ketentuan
		Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Tanjungpinang yang Disusun dan Diharmonisasi

			peraturan perundang undangan	dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat Persentase KPU Kota Tanjungpinang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif Persentase KPU Kota Tanjungpinang Mampu

				Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan Pemilihan dengan Baik
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia
			Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Persentase Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien				
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik
		Indeks Sistem Merit KPU	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase Pegawai yang Memiliki

			yang berkompeten	Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan
				Persentase KPU Kota Tanjungpinang Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada
		Nilai SAKIP KPU	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Meningkatnya Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjungpinang Minimal B
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU (WTP)
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Tanjungpinang sesuai Ketentuan yang Berlaku
			Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan secara baik

			Terlaksananya Fasilitas Pendataan DPT	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti
		Indeks Pengelolaan Aset	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

		Tingkat Maturitas SPIP	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP KPU Kota Tanjungpinang
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Tanjungpinang

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI